



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 39 /KPTS/DISNAKERTRANS/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, perlu Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat menjadi Tim Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- f. Anggota : 1. Kasi Penegakan Hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
2. Tina Suzan, SE., M.Si (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel)
3. Suhartono, SE., SH (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)

- KEDUA : Tim Penegakan Hukum Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- menerima berkas proses pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
 - melaksanakan gelar perkara;
 - melaksanakan kegiatan penyidikan;
 - melakukan koordinasi terkait penyidikan; dan
 - menyiapkan administrasi penyidikan.
- KETIGA : Tim Penegakan Hukum Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
- Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang